



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DIPO TITIS NUGROHO; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun / 27 September 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Petemon Barat 178-B Rw. 05 Rw. 12 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta (Sales); |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum WILHEM RANBALAK, S.H., dan FRANSISKUS XAVERIUS UTUKAMAN, S.H., berkantor di Jalan Jalan Songgoriti No.10 A, Kel. Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 294/PH/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 274/ph/iv/2022 tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIPO TITIS NUGROHO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo 64 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIPO TITIS NUGROHO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Hasil Audit internal PT. Bintang Sayap Utama.
 2. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003991, tanggal 20 Juni 2021, nama toko FIFI dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
 3. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003996, tanggal 20 Juni 2021, nama toko P. ROKHIM dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
 4. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000906, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BERKAH MAMA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.115.000,-
 5. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000907, tanggal 21 Juni 2021, nama toko NASIATI dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-
 6. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000908, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BU ENDANG dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-
 7. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000909, tanggal 21 Juni 2021, nama toko ALIF dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000910, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BU SHOLEH dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
9. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000916, tanggal 22 Juni 2021, nama toko MAKMUR dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
10. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000852, tanggal 24 Juni 2021, nama toko BENING dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
11. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000857, tanggal 24 Juni 2021, nama toko INTAN dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
12. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000858, tanggal 24 Juni 2021, nama toko YUNIAH JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
13. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000864, tanggal 27 Juni 2021, nama toko PELANGI ECO dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
14. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000866, tanggal 27 Juni 2021, nama toko ZELA dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
15. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000949, tanggal 27 Juni 2021, nama toko SABAR dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-
16. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000950, tanggal 27 Juni 2021, nama toko MERAH PUTIH dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
17. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000876, tanggal 28 Juni 2021, nama toko ANA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
18. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009059, tanggal 29 Juni 2021, nama toko BU ENI dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
19. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009060, tanggal 29 Juni 2021, nama toko MURNI JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009061, tanggal 29 Juni 2021, nama toko P. SLAMET dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
21. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009062, tanggal 29 Juni 2021, nama toko LESTARI dengan nominal uang sebesar Rp. 18.580.000,-
22. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009087, tanggal 01 Juli 2021, nama toko BU ANIK dengan nominal uang sebesar Rp. 15.200.000,-
23. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009095, tanggal 01 Juli 2021, nama toko AKAS dengan nominal uang sebesar Rp. 15.200.000,-
24. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008077, tanggal 05 Juli 2021, nama toko JAYA ABADI dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
25. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008085, tanggal 06 Juli 2021, nama toko SUPAHAM dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-
26. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008086, tanggal 06 Juli 2021, nama toko DANIS dengan nominal uang sebesar Rp. 11.757.500,-
27. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008087, tanggal 06 Juli 2021, nama toko LULUK dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
28. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008088, tanggal 06 Juli 2021, nama toko MURNI JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
29. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003285, tanggal 14 Juli 2021, nama toko PERTAMA dengan nominal uang sebesar Rp. 11.180.000,-
30. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003288, tanggal 14 Juli 2021, nama toko LESTARI dengan nominal uang sebesar Rp. 11.870.000,-
31. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003289, tanggal 14 Juli 2021, nama toko PUTRA JAI dengan nominal uang sebesar Rp. 13.210.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 001636, tanggal 15 Juli 2021, nama toko IVAN SNACK dengan nominal uang sebesar Rp. 15.060.000,-
33. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003297, tanggal 17 Juli 2021, nama toko HAMDI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
34. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003298, tanggal 17 Juli 2021, nama toko SUKAR dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
35. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005165, tanggal 19 Juli 2021, nama toko NINIK dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
36. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005166, tanggal 19 Juli 2021, nama toko ALVI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000,-
37. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005168, tanggal 19 Juli 2021, nama toko BU MIN dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-
38. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005169, tanggal 19 Juli 2021, nama toko JAYA ABADI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
39. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005170, tanggal 19 Juli 2021, nama toko BU LIS dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
40. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005182, tanggal 24 Juli 2021, nama toko SULJONO dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
41. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005188, tanggal 25 Juli 2021, nama toko PAK WARNI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000,-
42. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005196, tanggal 25 Juli 2021, nama toko RUKUN JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000,-
43. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005005, tanggal 26 Juli 2021, nama toko NANDA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005006, tanggal 26 Juli 2021, nama toko ABDUL AMIN dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
45. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005007, tanggal 26 Juli 2021, nama toko GODONG JOYO dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
46. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005008, tanggal 26 Juli 2021, nama toko MALA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
47. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005009, tanggal 26 Juli 2021, nama toko WIDJI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
48. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005030, tanggal 28 Juli 2021, nama toko FITRI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
49. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005031, tanggal 28 Juli 2021, nama toko DUA PUTRA dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-
50. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005032, tanggal 28 Juli 2021, nama toko MARYAM dengan nominal uang sebesar Rp. 12.750.000,-
51. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005035, tanggal 29 Juli 2021, nama toko LANCAR JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 6.190.000,-
52. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005036, tanggal 29 Juli 2021, nama toko AGUNG MULIA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
53. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005037, tanggal 29 Juli 2021, nama toko ISA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
54. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005038, tanggal 29 Juli 2021, nama toko ANIK dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
55. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005040, tanggal 29 Juli 2021, nama toko MERAH dengan nominal uang sebesar Rp. 6.560.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005045, tanggal 31 Juli 2021, nama toko SUTAJI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
57. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005046, tanggal 31 Juli 2021, nama toko ABAH SAMUJI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
58. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005047, tanggal 31 Juli 2021, nama toko SURONO dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
59. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 006156, tanggal 01 Agustus 2021, nama toko MUSLIM dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
60. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 006157, tanggal 01 Agustus 2021, nama toko DOA IBU dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
61. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 006158, tanggal 01 Agustus 2021, nama toko ALFI dengan nominal uang sebesar Rp. 15.060.000,-
62. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Januari 2021.
63. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Februari 2021.
64. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Maret 2021.
65. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan April 2021.
66. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Mei 2021.
67. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Juni 2021.
68. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Juli 2021.
69. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Agustus 2021.
70. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan September 2021.
71. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Oktober 2021.
72. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan November 2021.
73. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Desember 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) No : 004/BSU/GRSK-JTM.
75. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pegawai Masa Percobaan No : 163/BSU/HRD/092020, tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Sayap Utama.
76. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Masa Percobaan, tanggal 1 September 2020 yang dibuat oleh Sdr. DIPO TITIS NUGROHO.
77. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Hasil Penilaian Masa Percobaan No : 225/BSU/HRD/122020, tanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Sayap Utama.
78. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. DIPO TITIS NUGROHO, tanggal 24 Agustus 2021 yang berisi tentang pengakuan pembuatan 60 nota fiktif dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 716.592.500,-

Dikembalikan Kepada PT BINTANG SAYAP UTAMA melalui saksi Arif Hendriono;

4. Membebangkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur pasal dakwaan Penuntut Umum;
2. Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan Depo Gresik melainkan hanya dengan PT. BSU;
3. Perbuatan Terdakwa merupakan ranah hukum perdata;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa DIPO TITIS NUGRAHA Bersama pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2021 bertempat bertempat PT. BSU (Bintang Sayap Utama) dengan area pemasaran/Depo wilayah Gresik berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat Terdakwa ditemukan / ditahan atau tempat kediaman Sebagian besar saksi lebih dekat Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum / hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubunganya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa bekerja di PT Bintang Sayap Utama dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.674.269,- (empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bawa awalnya Terdakwa mendapat target penjualan rokok (GUDANG BARU PREMIUM, ANDALAN FILTER, RMX BOLD, HARMONI KRETEK) sebanyak 3.000 (tiga ribu) pack per harinya, kemudian 2 (dua) bulan selanjutnya target penjualannya naik menjadi 4.000 (empat ribu) pack per harinya dan sampai akhirnya Saksi mendapat target penjualan sebanyak 9.000 (sembilan ribu) per harinya.
- Karena Terdakwa tidak bisa memenuhi target tersebut akhirnya Terdakwa membuat 60 (enam puluh) lembar nota fiktif penjualan tersebut dengan cara :
- Terdakwa mengambil barang dari gudang sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh kantor yaitu Rokok merk GUDANG BARU PREMIUM (6 karton), ANDALAN FILTER (6 karton), RMX BOLD (1 karton), HARMONI KRETEK (1 karton), kemudian Terdakwa keliling untuk menjual rokok sesuai rute, ketika rokok yang Terdakwa jual tidak memenuhi target maka Terdakwa membuat nota fiktif agar supaya target Terdakwa terpenuhi dan untuk nota fiktif tersebut Terdakwa serahkan ke Admin Sales, untuk rokok yang tercatat di nota fiktif tersebut Terdakwa simpan di tempat kos Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik dan ketika rokok-rokok tersebut sudah terkumpul sebanyak 15 karton, kemudian rokok-rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. YADI, laki-laki, umur 35 tahun, alamat Sidoarjo, dan Sdr. YADI langsung membayar secara lunas atas pembelian ke 15 karton rokok tersebut.

- Bawa berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa :

No Nota	Tanggal	Jumlah Baran (Pack)	Nama Brand (Pack)					Nilai Piutang	Cicilan	Sisa Nilai	Keterangan
			GB Premiu m	Rmx Bol d	Andal an F12	Haru m Krete k	Har mon i				
1 00516 9	7/19/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
2 00615 8	8/1/2021	1400	800		600			Rp 15,060,000		Rp 15,060,000	Nota Fiktif
3 00500 5	7/26/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
4 00517 0	7/19/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
5 00500 9	7/26/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
6 00504 0	7/29/2021	600	400		200			Rp 6,560,000		Rp 6,560,000	Nota Fiktif
7 00500 8	7/26/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
8 00094 9	7/27/2021	1300	400		900			Rp 13,090,000		Rp 13,090,000	Nota Fiktif
9 00516 8	7/19/2021	1200	800		400			Rp 13,120,000		Rp 13,120,000	Nota Fiktif
10 00095 0	6/22/2021	1200	400		800			Rp 12,140,000		Rp 12,140,000	Nota Fiktif
11 00091 6	6/22/2021	1200	400		800			Rp 12,140,000		Rp 12,140,000	Nota Fiktif
12 00905 9	6/29/2021	1600	800		800			Rp 16,680,000		Rp 16,680,000	Nota Fiktif
13 00906 1	6/29/2021	1600	800		800			Rp 16,680,000		Rp 16,680,000	Nota Fiktif
14 00808 6	7/6/2021	1050	850		200			Rp 11,757,000		Rp 11,757,500	Nota Fiktif
15 00085 7	6/24/2021	1600	800		800			Rp 16,680,000		Rp 16,680,000	Nota Fiktif
16 00516 6	7/19/2021	1000	200		800			Rp 10,070,000		Rp 10,070,000	Nota Fiktif

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	00503 5	7/29/2021	600	200		400			Rp 6,190,000		Rp 6,190,000	Nota Fiktif
18	00503 2	7/28/2021	1200	600		600			Rp 12,750,00 0		Rp 12,750,00 0	Nota Fiktif
19	00328 8	7/14/2021	1100	800		200		100	Rp 11,870,00 0		Rp 11,870,00 0	Nota Fiktif
20	00328 5	7/14/2021	1000	800		200			Rp 11,180,00 0		Rp 11,180,00 0	Nota Fiktif
21	03297	7/17/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
22	00503 0	7/28/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
23	00090 9	6/21/2021	1200	400		800			Rp 12,140,00 0		Rp 12,140,00 0	Nota Fiktif
24	00091 0	6/21/2021	1200	400		800			Rp 12,140,00 0		Rp 12,140,00 0	Nota Fiktif
25	00090 7	6/21/2021	1300	400		900			Rp 13,090,00 0		Rp 13,090,00 0	Nota Fiktif
26	00086 4	6/27/2021	1600	800		800			Rp 16,680,00 0		Rp 16,680,00 0	Nota Fiktif
27	00808 8	7/6/2021	900	100		800			Rp 12,380,00 0		Rp 12,380,00 0	Nota Fiktif
28	00615 7	8/1/2021	1000	400		600			Rp 10,440,00 0		Rp 10,440,00 0	Nota Fiktif
29	00085 2	6/24/2021	1200	400		800			Rp 12,140,00 0		Rp 12,140,00 0	Nota Fiktif
30	00808 5	7/6/2021	1200	800		400			Rp 13,120,00 0		Rp 13,120,00 0	Nota Fiktif
31	00329 8	7/17/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
32	00504 6	7/31/2021	1000	400		600			Rp 10,440,00 0		Rp 10,440,00 0	Nota Fiktif
33	00504 5	7/31/2021	1000	400		600			Rp 10,440,00 0		Rp 10,440,00 0	Nota Fiktif
34	00500 6	7/26/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
35	00807 7	7/5/2021	1200	400		800			Rp 12,380,00 0		Rp 12,380,00 0	Nota Fiktif

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	00519 6	7/25/2021	1000	200	800			Rp 10,070,00 0	Rp 10,070,00 0	Nota Fiktif
37	00503 7	7/29/2021	800	400	400			Rp 8,500,000	Rp 8,500,000	Nota Fiktif
38	00503 8	7/29/2021	800	400	400			Rp 8,500,000	Rp 8,500,000	Nota Fiktif
39	00500 7	7/26/2021	800	400	400			Rp 8,500,000	Rp 8,500,000	Nota Fiktif
40	00518 2	7/24/2021	1200	400	800			Rp 12,380,00 0	Rp 12,380,00 0	Nota Fiktif
41	00504 7	7/31/2021	1000	400	600			Rp 10,440,00 0	Rp 10,440,00 0	Nota Fiktif
42	00328 9	7/14/2021	1200	1,000	100	100		Rp 13,210,00 0	Rp 13,210,00 0	Toko Fiktif
43	00503 1	7/28/2021	1200	800	400			Rp 13,120,00 0	Rp 13,120,00 0	Toko Fiktif
44	00909 5	7/1/2021	1600		1,600			Rp 15,200,00 0	Rp 15,200,00 0	Toko Fiktif
45	00808 7	7/6/2021	1200	400	800			Rp 12,380,00 0	Rp 12,380,00 0	Toko Fiktif
46	00503 6	7/29/2021	800	400	400			Rp 8,500,000	Rp 8,500,000	Toko Fiktif
47	00399 1	6/20/2021	1600	800	800			Rp 16,680,00 0	Rp 16,680,00 0	Toko Fiktif
48	00090 6	6/21/2021	1100	900	200			Rp 12,115,00 0	Rp 12,115,00 0	Toko Fiktif
49	00085 8	6/24/2021	1600	800	800			Rp 16,680,00 0	Rp 16,680,00 0	Toko Fiktif
50	00086 6	6/27/2021	1600	800	800			Rp 16,680,00 0	Rp 16,680,00 0	Toko Fiktif
51	00087 6	6/28/2021	1200	400	800			Rp 12,140,00 0	Rp 12,140,00 0	Toko Fiktif
52	00906 0	6/29/2021	1600	800	800			Rp 16,680,00 0	Rp 16,680,00 0	Toko Fiktif
53	00906 2	6/29/2021	1800	800	1000			Rp 18,580,00 0	Rp 18,580,00 0	Toko Fiktif
54	00908 7	7/1/2021	1600		1600			Rp 15,200,00 0	Rp 15,200,00 0	Toko Fiktif

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	00615 6	8/1/2021	1000	400	600			Rp 10,440,00 0	Rp 10,440,00 0	Tok o Fiktif
56	00518 8	7/25/2021	1000	200	800			Rp 10,070,00 0	Rp 10,070,00 0	Tok o Fiktif
57	00516 5	7/19/2021	1200	400	800			Rp 12,380,00 0	Rp 12,380,00 0	Tok o Fiktif
58	00399 6	6/20/2021	1200	400	800			Rp 12,140,00 0	Rp 12,140,00 0	Tok o Fiktif
59	00090 8	6/21/2021	1300	400	900			Rp 13,090,00 0	Rp 13,090,00 0	Tok o Fiktif
60	00163 6	7/15/2021	1400	800	600			Rp 15,060,00 0	Rp 15,060,00 0	Nota Fiktif
Total			68450	30250	0	38000	0	Rp 716,592,0 00.00	Rp - 716,592,5 00.00	

Yang merupakan faktur fiktif orderan sales DIPO TITIS NUGROHO

- Bawa atas perbuatan Terdakwa telah membuat nota fiktif penjualan rokok sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang mengakibatkan PT Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sebesar Rp716.592.500,- (tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
Subsidair**

Bawa Terdakwa DIPO TITIS NUGRAHA Bersama pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2021 bertempat bertempat PT. BSU (Bintang Sayap Utama) dengan area pemasaran/Depo wilayah Gresik berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat Terdakwa ditemukan / ditahan atau tempat kediaman Sebagian besar saksi lebih dekat pengadilan negeri Kepanjen sehingga berwenang mengadili perkaranya, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum / hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejadian meskipun masing masing merupakan kejadian atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Terdakwa mendapat target penjualan rokok (GUDANG BARU PREMIUM, ANDALAN FILTER, RMX BOLD, HARMONI KRETEK) sebanyak 3.000 (tiga ribu) pack per harinya, kemudian 2 (dua) bulan selanjutnya target penjualannya naik menjadi 4.000 (empat ribu) pack per harinya dan sampai akhirnya Saksi mendapat target penjualan sebanyak 9.000 (sembilan ribu) per harinya.
- Karena Terdakwa tidak bisa memenuhi target tersebut akhirnya Terdakwa membuat 60 (enam puluh) lembar nota fiktif penjualan tersebut dengan cara :
- Terdakwa mengambil barang dari gudang sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh kantor yaitu Rokok merk GUDANG BARU PREMIUM (6 karton), ANDALAN FILTER (6 karton), RMX BOLD (1 karton), HARMONI KRETEK (1 karton), kemudian Terdakwa keliling untuk menjual rokok sesuai rute, ketika rokok yang Terdakwa jual tidak memenuhi target maka Terdakwa membuat nota fiktif agar supaya target Terdakwa terpenuhi dan untuk nota fiktif tersebut Terdakwa serahkan ke Admin Sales, untuk rokok yang tercatat di nota fiktif tersebut Terdakwa simpan di tempat kos Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik dan ketika rokok-rokok tersebut sudah terkumpul sebanyak 15 karton, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. YADI, laki-laki, umur 35 tahun, alamat Sidoarjo, dan Sdr. YADI langsung membayar secara lunas atas pembelian ke 15 karton rokok tersebut.

- Bawa berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa :

No o	No Nota	Tanggal	Jumla h Baran g (Pack)	Nama Brand (Pack)					Nilai Piutang	Cicilan	Sisa Nilai	Kete rang an
				GB Premi um	Rmx Bol d	Andal an F12	Haru m Krete k	Har mon i				
1	00516 9	7/19/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
2	00615 8	8/1/2021	1400	800		600			Rp 15,060,00 0		Rp 15,060,00 0	Nota Fiktif
3	00500 5	7/26/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
4	00517 0	7/19/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
5	00500 9	7/26/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif
6	00504 0	7/29/2021	600	400		200			Rp 6,560,000		Rp 6,560,000	Nota Fiktif
7	00500 8	7/26/2021	800	400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Nota Fiktif

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	00094 9	7/27/2021	1300	400	900			Rp 13,090,00 0	Rp 13,090,00 0	Nota Fiktif
9	00516 8	7/19/2021	1200	800	400			Rp 13,120,00 0	Rp 13,120,00 0	Nota Fiktif
10	00095 0	6/22/2021	1200	400	800			Rp 12,140,00 0	Rp 12,140,00 0	Nota Fiktif
11	00091 6	6/22/2021	1200	400	800			Rp 12,140,00 0	Rp 12,140,00 0	Nota Fiktif
12	00905 9	6/29/2021	1600	800	800			Rp 16,680,00 0	Rp 16,680,00 0	Nota Fiktif
13	00906 1	6/29/2021	1600	800	800			Rp 16,680,00 0	Rp 16,680,00 0	Nota Fiktif
14	00808 6	7/6/2021	1050	850	200			Rp 11,757,00 0	Rp 11,757,50 0	Nota Fiktif
15	00085 7	6/24/2021	1600	800	800			Rp 16,680,00 0	Rp 16,680,00 0	Nota Fiktif
16	00516 6	7/19/2021	1000	200	800			Rp 10,070,00 0	Rp 10,070,00 0	Nota Fiktif
17	00503 5	7/29/2021	600	200	400			Rp 6,190,000	Rp 6,190,000	Nota Fiktif
18	00503 2	7/28/2021	1200	600	600			Rp 12,750,00 0	Rp 12,750,00 0	Nota Fiktif
19	00328 8	7/14/2021	1100	800	200	100		Rp 11,870,00 0	Rp 11,870,00 0	Nota Fiktif
20	00328 5	7/14/2021	1000	800	200			Rp 11,180,00 0	Rp 11,180,00 0	Nota Fiktif
21	03297	7/17/2021	800	400	400			Rp 8,500,000	Rp 8,500,000	Nota Fiktif
22	00503 0	7/28/2021	800	400	400			Rp 8,500,000	Rp 8,500,000	Nota Fiktif
23	00090 9	6/21/2021	1200	400	800			Rp 12,140,00 0	Rp 12,140,00 0	Nota Fiktif
24	00091 0	6/21/2021	1200	400	800			Rp 12,140,00 0	Rp 12,140,00 0	Nota Fiktif
25	00090 7	6/21/2021	1300	400	900			Rp 13,090,00 0	Rp 13,090,00 0	Nota Fiktif
26	00086 4	6/27/2021	1600	800	800			Rp 16,680,00 0	Rp 16,680,00 0	Nota Fiktif

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	00808 8	7/6/2021	900	100	800			Rp 12,380,00 0	Rp 12,380,00 0	Nota Fiktif
28	00615 7	8/1/2021	1000	400	600			Rp 10,440,00 0	Rp 10,440,00 0	Nota Fiktif
29	00085 2	6/24/2021	1200	400	800			Rp 12,140,00 0	Rp 12,140,00 0	Nota Fiktif
30	00808 5	7/6/2021	1200	800	400			Rp 13,120,00 0	Rp 13,120,00 0	Nota Fiktif
31	00329 8	7/17/2021	800	400	400			Rp 8,500,000	Rp 8,500,000	Nota Fiktif
32	00504 6	7/31/2021	1000	400	600			Rp 10,440,00 0	Rp 10,440,00 0	Nota Fiktif
33	00504 5	7/31/2021	1000	400	600			Rp 10,440,00 0	Rp 10,440,00 0	Nota Fiktif
34	00500 6	7/26/2021	800	400	400			Rp 8,500,000	Rp 8,500,000	Nota Fiktif
35	00807 7	7/5/2021	1200	400	800			Rp 12,380,00 0	Rp 12,380,00 0	Nota Fiktif
36	00519 6	7/25/2021	1000	200	800			Rp 10,070,00 0	Rp 10,070,00 0	Nota Fiktif
37	00503 7	7/29/2021	800	400	400			Rp 8,500,000	Rp 8,500,000	Nota Fiktif
38	00503 8	7/29/2021	800	400	400			Rp 8,500,000	Rp 8,500,000	Nota Fiktif
39	00500 7	7/26/2021	800	400	400			Rp 8,500,000	Rp 8,500,000	Nota Fiktif
40	00518 2	7/24/2021	1200	400	800			Rp 12,380,00 0	Rp 12,380,00 0	Nota Fiktif
41	00504 7	7/31/2021	1000	400	600			Rp 10,440,00 0	Rp 10,440,00 0	Nota Fiktif
42	00328 9	7/14/2021	1200	1,000	100	100		Rp 13,210,00 0	Rp 13,210,00 0	Toko Fiktif
43	00503 1	7/28/2021	1200	800	400			Rp 13,120,00 0	Rp 13,120,00 0	Toko Fiktif
44	00909 5	7/1/2021	1600		1,600			Rp 15,200,00 0	Rp 15,200,00 0	Toko Fiktif
45	00808 7	7/6/2021	1200	400	800			Rp 12,380,00 0	Rp 12,380,00 0	Toko Fiktif

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

46	00503 6	7/29/2021	800 400		400			Rp 8,500,000		Rp 8,500,000	Tok o Fiktif
47	00399 1	6/20/2021	1600 800		800			Rp 16,680,00 0		Rp 16,680,00 0	Tok o Fiktif
48	00090 6	6/21/2021	1100 900		200			Rp 12,115,00 0		Rp 12,115,00 0	Tok o Fiktif
49	00085 8	6/24/2021	1600 800		800			Rp 16,680,00 0		Rp 16,680,00 0	Tok o Fiktif
50	00086 6	6/27/2021	1600 800		800			Rp 16,680,00 0		Rp 16,680,00 0	Tok o Fiktif
51	00087 6	6/28/2021	1200 400		800			Rp 12,140,00 0		Rp 12,140,00 0	Tok o Fiktif
52	00906 0	6/29/2021	1600 800		800			Rp 16,680,00 0		Rp 16,680,00 0	Tok o Fiktif
53	00906 2	6/29/2021	1800 800		1000			Rp 18,580,00 0		Rp 18,580,00 0	Tok o Fiktif
54	00908 7	7/1/2021	1600 1600					Rp 15,200,00 0		Rp 15,200,00 0	Tok o Fiktif
55	00615 6	8/1/2021	1000 400		600			Rp 10,440,00 0		Rp 10,440,00 0	Tok o Fiktif
56	00518 8	7/25/2021	1000 200		800			Rp 10,070,00 0		Rp 10,070,00 0	Tok o Fiktif
57	00516 5	7/19/2021	1200 400		800			Rp 12,380,00 0		Rp 12,380,00 0	Tok o Fiktif
58	00399 6	6/20/2021	1200 400		800			Rp 12,140,00 0		Rp 12,140,00 0	Tok o Fiktif
59	00090 8	6/21/2021	1300 400		900			Rp 13,090,00 0		Rp 13,090,00 0	Tok o Fiktif
60	00163 6	7/15/2021	1400 800		600			Rp 15,060,00 0		Rp 15,060,00 0	Nota Fiktif
Total			68450	30250	0	38000	0	Rp 716,592,0 00.00	Rp -	Rp 716,592,5 00.00	

Yang merupakan faktur fiktif orderan sales DIPO TITIS NUGROHO

- Bawa atas perbuatan Terdakwa telah membuat nota fiktif penjualan rokok sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang mengakibatkan PT Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sebesar Rp716.592.500,- (tujuh ratus enam belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 24 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi terdakwa DIPO TITIS NUGROHO tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-46/M.5.20/EOH.2/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa DIPO TITIS NUGROHO tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi Terdakwa tidak dapat diterima, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF HENDRIONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa telah membuat nota fiktif penjualan rokok sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang mengakibatkan PT. Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 716.592.500,- (tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Head of sales dan Marekting Division PT. Bintang Sayap Utama yang berkedudukan di Jl Subur Kelurahan Panarukan Kecamatan kepanjen Kabupaten Malang;
 - Bahwa PT. Bintang Sayap Utama bergerak di bidang Distribusi Rokok dan barang konsumsi;
 - Bahwa PT. BSU (Bintang Sayap Utama yang beralamat di PT. Bintang Sayap Utama cabang Gresik yang terletak di Perum Singgasana Kelurahan Cermai Kecamatan Cermai Kabupaten Gresik Terdakwa DIPO TITIS NUGROHO bekerja di PT. BSU (Bintang Sayap Utama) sebagai sales dropping sejak bulan Agustus 2020, kemudian sejak bulan Desember tahun 2020 sebagai Sales Droping mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.674.269,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah)

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor: 004/BSU/GRSK-JTM, tanggal 01 September 2020 melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Bertanggung jawab kepada Supervisor
- Menyusun pengajuan permintaan persediaan sesuai target penjualan dan bertanggungjawab atas persediaan yang dibawa
- Bertanggungjawab atas semua persediaan rokok yang berada di masing-masing Gudang Salesman Droping
- Melakukan penjualan tunai dan kredit dengan menandatangani nota penjualan kredit (nota putih) dan meminta otorisasi Supervisor.
- Melakukan penagihan piutang ke outlet sesuai dengan Term of Payment
- Membuat laporan penjualan harian dan laoporan kas Salesman
- Melakukan penyetoran uang penjualan tunai dan penagihan kredit setiap hari kepada Cashier/Bank.
- Memastikan pemberian kredit telah sesuai dengan Batasan kredit limit yang telah ditentukan.
- Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada Supervisor;
- Bawa pada sekitar bulan agustus 2021 telah dilakukan audit oleh saksi Arief Hendriono selaku head of sales & marketing Division PT. Bintang Sayap Utama yang terletak di Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang membawahi PT. Bintang Sayap Utama Gresik yang bergerak di bidang Distributor Centre Rokok terdapat selisih antara barang yang terjual dengan jumlah penerimaan uang yang diterima Di depo PT. Bintang Sayap Utama Gresik yang diketahui pada saat di PT Bintang Sayap Utama yang terletak di Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selanjutnya dilakukan audit internal pada tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 dan ditemukan hasil audit internal bahwa Terdakwa DIPO TITIS NUGROHO menjual rokok sejumlah 68.450 pack rokok dengan rincian GB Premium sebanyak 30.250 pack, RMX Bold 0 pack, Andalan F12 38.000 pack, Harum Kretek 0 pack dan Harmoni sebanyak 200 pack dengan nilai uang penjualan sebesar Rp 716.592.000 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) tidak dilakukan sesuai dengan yang Standart Operation Prosedur (SOP) dengan cara membuat nota fiktif sebanyak 42 nota fiktif dan 18 toko fiktif seolah-olah toko mengambil/ membeli barang yang dibawa menjadi tanggungjawab secara hutang, Kemudian Terdakwa juga melakukan Markup/ menaikan jumlah pembelian atau pengambilan toko seolah-olah toko memiliki hutang yang lebih besar dari kenyataan dan membuat Nota dengan Toko Fiktif

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjual kepada orang lain tanpa persetujuan dan seijin PT. Bintang Sayap Utama dengan harga yang dibuat lebih murah/ diberikan potongan harga kemudian uang hasil penjualan produk rokok sebesar Rp 716.592.000,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) tidak disetorkan ke PT. Bintang Sayap Utama melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua perbuatanya selanjutnya saksi Arif Hendriono melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIPO TITIS NUGROHO selaku Sales Droping PT. BSU berdasarkan standart operation prosedur mempunyai daftar pelanggan yang harus dikunjungi dan menjadi tanggung jawab untuk melakukan penjualan. Kemudian toko yang melakukan pembelian atau transaksi baik tunai maupun kredit harus dilaporkan dengan benar kepada Admin beserta bukti Nota apabila melakukan penjualan. Dalam proses penagihan penjualan kredit Nota warna putih diberikan oleh admin kepada Sales Droping untuk penagihan, apabila lunas nota putih tersebut akan diberikan kepada toko dan saat penyetoran uang tagihan Sales Droping wajib mengisi LPH (Laporan Penjualan Harian);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DIPO TITIS NUGROHO, PT Bintang Sayap Utama mengalami Kerugian sebesar Rp 716.592.000,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bintang Sayap Utama dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.674.269,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari gudang sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh kantor yaitu Rokok merk GUDANG BARU PREMIUM (6 karton), ANDALAN FILTER (6 karton), RMX BOLD (1 karton), HARMONI KRETEK (1 karton), kemudian Terdakwa keliling untuk menjual rokok sesuai rute, ketika rokok yang Terdakwa jual tidak memenuhi target maka Terdakwa membuat nota fiktif agar supaya target Terdakwa terpenuhi dan untuk nota fiktif tersebut Terdakwa serahkan ke Admin Sales, untuk rokok yang tercatat di nota fiktif tersebut Terdakwa simpan di tempat kos Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik dan ketika rokok-rokok tersebut sudah terkumpul sebanyak 15 karton, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. YADI, laki-laki, umur 35 tahun, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, dan Sdr. YADI langsung membayar secara lunas atas pembelian ke 15 karton rokok tersebut;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa telah membuat nota fiktif penjualan rokok sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang mengakibatkan PT. Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 716.592.500,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi Selaku Kepala Penjualan atas manager pada wilayah Kepanjen;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa di tempatkan pada Sales Droping;
- Bahwa Terdakwa mendapat target penjualan rokok (GUDANG BARU PREMIUM, ANDALAN FILTER, RMX BOLD, HARMONI KRETEK) sebanyak 3.000 (tiga ribu) pack per harinya, kemudian 2 (dua) bulan selanjutnya target penjualannya naik menjadi 4.000 (empat ribu) pack per harinya dan sampai akhirnya Terdakwa mendapat target penjualan sebanyak 9.000 (sembilan ribu) per harinya;
- Bahwa tidak sanksi bagi Terdakwa apabila tidak mencapai target dan ada nominal rupiah apabila Terdakwa mencapai target;
- Bahwa yang menentukan target tersebut adalah pimpinan wilayah area masing masing bukan dari pusat;
- Bahwa setiap Sales setiap bulan dalam penjualannya memenuhi atau melebihi target penjualan secara otomatis bulan berikutnya target penjualannya akan dinaikan, namun apabila sales tersebut tidak dapat memenuhi target pada bulan itu maka jumlah target penjualannya tidak akan dinaikkan oleh masing masing area tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan target penjualan perhari 9000 (sembilan ribu) bungkus;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh PT Bintang Sayap Utama dari audit internal dengan system dari awal kita melihat berdasarkan neraca dari hasil, neraca tersebut tim audit baru turun kemudian kami melakukan temuan adanya ada 60 nota fiktif yang telah kami cross cek langsung nota nota tersebut dan toko toko tersebut tidak mengakui melakukan pembelian produk kami tersebut dan Sebagian ada yang toko nya tidak berada pada alamat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada itikad baik untuk menjaminkan sertifikat untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sertifikat sudah dikembalikan oleh tim kami dengan melalui berita acara serah terima kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat dikembalikan dikarenakan yang pertama bahwa nilai sertifikat tersebut tidak sebanding dengan nilai kerugian yang telah di timbulkan oleh Terdakwa yang kedua bahwa jaminan sertifikat tersebut bukan atas nama milik Terdakwa sendiri melainkan sertifikat hak milik tersebut adalah milik istri Terdakwa dan yang ketiga oleh karena sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, maka Terdakwa berinisiatif sendiri menjaminkan atau berinisiatif mendapatkan fresh money dengan cara pinjam ke bank, pada saat itu itulah alasannya PT Bintang Sayap Utama mengembalikan Jaminan Sertifikat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa Terdakwa menyetor uang penjualan ke Depo Gresik, namun penjualan yang dilakukan Terdakwa adalah jual rugi untuk memenuhi target penjualan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WAHYUDI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Head of Accounting and Finance PT Bintang Sayap Utama yang berkedudukan di Jl Subur Kelurahan Panarukan Kecamatan kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa,PT. Bintang Sayap Utama bergerak di bidang Distribusi Rokok dan barang konsumsi;
- Bahwa sebagai sales motoris sejak bulan Agustus 2020, kemudian sejak bulan Desember tahun 2020 sebagai Sales Droping;
- Bahwa Terdakwa menerima Gaji sebesar Rp 4.674.269 (empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa tugas pokok Terdakwa dalam PT. Bintang Sayap Utama:
 - Bertanggung jawab kepada Supervisor
 - Menyusun pengajuan permintaan persediaan sesuai target penjualan dan bertanggungjawab atas persediaan yang dibawa
 - Bertanggungjawab atas semua persediaan rokok yang berada di masing-masing Gudang Salesman Droping
 - Melakukan penjualan tunai dan kredit dengan menandatangani nota penjualan kredit (nota putih) dan meminta otorisasi Supervisor.
 - Melakukan penagihan piutang ke outlet sesuai dengan Term of Payment
 - Membuat laporan penjualan harian dan laporan kas Salesman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penyetoran uang penjualan tunai dan penagihan kredit setiap hari kepada Cashier/Bank.
- Memastikan pemberian kredit telah sesuai dengan Batasan kredit limit yang telah ditentukan.
- Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada Supervisor
- Bahwa pada sekitar bulan agustus 2021 saksi Arief Hendriono selaku head of sales & marketing Division PT Bintang Sayap Utama yang terletak di Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang membawahi PT Bintang Sayap Utama Gresik yang bergerak di bidang Distributor Centre Rokok terdapat selisih antara barang yang terjual dengan jumlah penerimaan uang yang diterima di depo PT Bintang Sayap Utama Gresik selanjutnya dilakukan audit internal oleh saksi pada tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 dan ditemukan hasil audit internal dengan hasil kesimpulan audit Terdakwa menjual barang milik PT. BSU kepada orang lain tanpa persetujuan dan tanpa seijin perusahaan dan atas barang yang terjual tersebut membuat nota fiktif seolah olah toko mengambil barang menjadi tanggung jawab secara hutang, memark up jumlah pembelian sehingga toko seolah olah memiliki hutang dengan membuat nota toko fiktif;
- Bahwa yaitu Terdakwa DIPO TITIS NUGROHO menjual rokok sejumlah 68.450 pack rokok dengan rincian GB Premium sebanyak 30.250 pack, RMX Bold 0 pack, Andalan F12 38.000 pack, Harum Kretek 0 pack dan Harmoni sebanyak 200 pack dengan nilai uang penjualan sebesar Rp. 716.592.000,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) tidak dilakukan sesuai dengan yang Standart Operation Prosedur (SOP) dengan cara membuat nota fiktif sebanyak 42 nota fiktif dan 18 toko fiktif seolah-olah toko mengambil/ membeli barang yang dibawa menjadi tanggungjawab secara hutang, Kemudian Terdakwa juga melakukan Markup/ menaikan jumlah pembelian atau pengambilan toko seolah-olah toko memiliki hutang yang lebih besar dari kenyataan dan membuat Nota dengan Toko Fiktif selanjutnya menjual kepada orang lain tanpa persetujuan dan seijin PT Bintang Sayap Utama dengan harga yang dibuat lebih murah/ diberikan potongan harga, kemudian uang hasil penjualan produk rokok sebesar Rp. 716.592.000,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) tidak disetorkan ke PT. Bintang Sayap Utama melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa mengakui

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatanya selanjutnya saksi Arif Hendriono melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIPO TITIS NUGROHO selaku Sales Droping PT. BSU berdasarkan standart operation prosedure mempunyai daftar pelanggan yang harus dikunjungi dan menjadi tanggungjawab untuk melakukan penjualan;
- Bahwa kemudian toko yang melakukan pembelian atau transaksi baik tunai maupun kredit harus dilaporkan dengan benar kepada Admin beserta bukti Nota apabila melakukan penjualan;
- Bahwa dalam proses penagihan penjualan kredit Nota warna putih diberikan oleh admin kepada Sales Droping untuk penagihan, apabila lunas nota putih tersebut akan diberikan kepada toko dan saat penyetoran uang tagihan Sales Droping wajib mengisi LPH (Laporan Penjualan Harian);
- Bahwa Terdakwa memasarkan rokok (GUDANG BARU PREMIUM, ANDALAN FILTER, RMX BOLD, HARMONI KRETEK);
- Bahwa mungkin awalnya Terdakwa mendapat target penjualan rokok (GUDANG BARU PREMIUM, ANDALAN FILTER, RMX BOLD, HARMONI KRETEK) sebanyak 3.000 (tiga ribu) pack per harinya, kemudian 2 (dua) bulan selanjutnya target penjualannya naik menjadi 4.000 (empat ribu) pack per harinya dan sampai akhirnya Terdakwa mendapat target penjualan sebanyak 9.000 (sembilan ribu) per harinya, Karena Terdakwa tidak bisa memenuhi target tersebut akhirnya Terdakwa membuat 60 (enam puluh) lembar nota fiktif penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari gudang sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh kantor yaitu Rokok merk GUDANG BARU PREMIUM (6 karton), ANDALAN FILTER (6 karton), RMX BOLD (1 karton), HARMONI KRETEK (1 karton), kemudian Terdakwa keliling untuk menjual rokok sesuai rute, ketika rokok yang Terdakwa jual tidak memenuhi target maka Terdakwa membuat nota fiktif agar supaya target Terdakwa terpenuhi dan untuk nota fiktif tersebut Terdakwa serahkan ke Admin Sales, untuk rokok yang tercatat di nota fiktif tersebut Terdakwa simpan di tempat kos Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik dan ketika rokok-rokok tersebut sudah terkumpul sebanyak 15 karton, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. YADI, laki-laki, umur 35 tahun, alamat Sidoarjo, dan Sdr. YADI langsung membayar secara lunas atas pembelian ke 15 karton rokok tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah membuat nota fiktif penjualan rokok sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang mengakibatkan PT. Bintang Sayap

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 716.592.500,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada saat saksi melakukan monitoring mingguan secara aplikasi hasil temuan monitoring tersebut banyak ditemukan nota fiktif;
- Bahwa yang menentukan besaran target penjualan adalah masing-masing Area;
- Bahwa saksi pernah memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui memanipulasi nota fiktif tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ada itikat baik yaitu dengan cara menitipkan sertifikat rumah hak milik namun sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa jadi kami tidak bisa menerima jaminan sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa sertifikat sudah dikembalikan oleh tim kami dengan melalui berita acara serah terima kepada Terdakwa;
- Bahwa sertifikat dikembalikan dikarenakan yang pertama bahwa nilai sertifikat tersebut tidak sebanding dengan nilai kerugian yang telah di timbulkan oleh Terdakwa yang kedua bahwa jaminan sertifikat tersebut bukan atas nama milik Terdakwa sendiri melainkan sertifikat hak milik tersebut adalah milik istri Terdakwa dan yang ketiga oleh karena sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa sendiri maka Terdakwa berinisiatif sendiri menjaminkan atau berinisiatif mendapatkan fresh money dengan cara pinjam ke bank pada saat itu itulah alasannya PT. Bintang Sayap Utama mengembalikan Jaminan Sertifikat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membekarkannya;

3. Saksi **BUDI HARIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Internal Audit PT. Bintang Sayap Utama yang berkedudukan di Jl. Subur Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. Bintang Sayap Utama bergerak di bidang Distribusi Rokok dan barang konsumsi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Sayap Utama sebagai sales motoris sejak bulan Agustus 2020 kemudian sejak bulan Desember tahun 2020 sebagai Sales Droping;
- Bahwa Terdakwa menerima Gaji sebesar Rp. 4.674.269,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa, Tugas Pokok PT Bintang Sayap Utama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab kepada Supervisor
- Menyusun pengajuan permintaan persediaan sesuai target penjualan dan bertanggungjawab atas persediaan yang dibawa
- Bertanggungjawab atas semua persediaan rokok yang berada di masing-masing Gudang Salesman Droping
- Melakukan penjualan tunai dan kredit dengan menandatangani nota penjualan kredit (nota putih) dan meminta otorisasi Supervisor.
- Melakukan penagihan piutang ke outlet sesuai dengan Term of Payment
- Membuat laporan penjualan harian dan laporan kas Salesman
- Melakukan penyetoran uang penjualan tunai dan penagihan kredit setiap hari kepada Cashier/Bank.
- Memastikan pemberian kredit telah sesuai dengan Batasan kredit limit yang telah ditentukan.
- Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada Supervisor
- Bahwa pada sekitar bulan agustus 2021 saksi Arief Hendriono selaku head of sales & marketing Division PT. Bintang Sayap Utama yang terletak di Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang membawahi PT. Bintang Sayap Utama Gresik yang bergerak di bidang Distributor Centre Rokok terdapat selisih antara barang yang terjual dengan jumlah penerimaan uang yang diterima Di depo PT Bintang Sayap Utama Gresik;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit internal oleh saksi pada tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 dan ditemukan hasil audit internal dengan hasil kesimpulan audit Terdakwa menjual barang milik PT. BSU kepada orang lain tanpa persetujuan dan tanpa seijin perusahaan dan atas barang yang terjual tersebut membuat nota fiktif seolah olah toko mengambil barang menjadi tanggung jawab secara hutang, memark up jumlah pembelian sehingga toko seolah olah memiliki hutang dengan membuat nota toko fiktif;
- Bahwa Terdakwa DIPO TITIS NUGROHO menjual rokok sejumlah 68.450 pack rokok dengan rincian GB Premium sebanyak 30.250 pack, RMX Bold 0 pack, Andalan F12 38.000 pack, Harum Kretek 0 pack dan Harmoni sebanyak 200 pack dengan nilai uang penjualan sebesar Rp. 716.592.000,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) tidak dilakukan sesuai dengan yang Standart Operation Prosedur (SOP) dengan cara membuat nota fiktif sebanyak 42 nota fiktif dan 18 toko fiktif seolah-olah toko mengambil/ membeli barang yang dibawa menjadi tanggungjawab

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hutang, Kemudian Terdakwa juga melakukan Markup/ menaikan jumlah pembelian atau pengambilan toko seolah-olah toko memiliki hutang yang lebih besar dari kenyataan dan membuat Nota dengan Toko Fiktif selanjutnya menjual kepada orang lain tanpa persetujuan dan seijin PT. Bintang Sayap Utama dengan harga yang dibuat lebih murah/ diberikan potongan harga kemudian uang hasil penjualan produk rokok sebesar Rp. 716.592.000 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) tidak disetorkan ke PT. Bintang Sayap Utama melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua perbuatanya selanjutnya saksi Arif Hendriono melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIPO TITIS NUGROHO selaku Sales Droping PT. BSU berdasarkan standart operation prosedur mempunyai daftar pelanggan yang harus dikunjungi dan menjadi tanggungjawab untuk melakukan penjualan;
- Bahwa kemudian toko yang melakukan pembelian atau transaksi baik tunai maupun kredit harus dilaporkan dengan benar kepada Admin beserta bukti Nota apabila melakukan penjualan;
- Bahwa dalam proses penagihan penjualan kredit Nota warna putih diberikan oleh admin kepada Sales Droping untuk penagihan, apabila lunas nota putih tersebut akan diberikan kepada toko dan saat penyetoran uang tagihan Sales Droping wajib mengisi LPH (Laporan Penjualan Harian);
- Bahwa Terdakwa memasarkan rokok (GUDANG BARU PREMIUM, ANDALAN FILTER, RMX BOLD, HARMONI KRETEK);
- Bahwa mungkin awalnya Terdakwa mendapat target penjualan rokok (GUDANG BARU PREMIUM, ANDALAN FILTER, RMX BOLD, HARMONI KRETEK) sebanyak 3.000 (tiga ribu) pack per harinya, kemudian 2 (dua) bulan selanjutnya target penjualannya naik menjadi 4.000 (empat ribu) pack per harinya dan sampai akhirnya Terdakwa mendapat target penjualan sebanyak 9.000 (sembilan ribu) per harinya Karena Terdakwa tidak bisa memenuhi target tersebut akhirnya Terdakwa membuat 60 (enam puluh) lembar nota fiktif penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari gudang sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh kantor yaitu Rokok merk GUDANG BARU PREMIUM (6 karton), ANDALAN FILTER (6 karton), RMX BOLD (1 karton), HARMONI KRETEK (1 karton);
- Bahwa kemudian Terdakwa keliling untuk menjual rokok sesuai rute, ketika rokok yang Terdakwa jual tidak memenuhi target maka Terdakwa membuat

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota fiktif agar supaya target Terdakwa terpenuhi dan untuk nota fiktif tersebut Terdakwa serahkan ke Admin Sales, untuk rokok yang tercatat di nota fiktif tersebut Terdakwa simpan ditempat kos Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik dan ketika rokok-rokok tersebut sudah terkumpul sebanyak 15 karton, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. YADI, laki-laki, umur 35 tahun, alamat Sidoarjo, dan Sdr. YADI langsung membayar secara lunas atas pembelian ke 15 karton rokok tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah membuat nota fiktif penjualan rokok sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang mengakibatkan PT. Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 716.592.500,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, Audit yang pertama pada tanggal 26 Juli 2021 s.d tanggal 29 Juli 2021 dan Audit yang kedua tanggal 14 Agustus 2021 s.d 24 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat kami melakukan monitoring mingguan secara aplikasi hasil temuan monitoring tersebut banyak ditemukan nota fiktif;
- Bahwa setiap nota fiktif yang terbit ada tanda tangan Terdakwa dan dari cap dari toko juga ada;
- Bahwa yang menentukan besaran target penjualan adalah masing-masing Area;
- Bahwa saksi pernah memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangannya dan Terdakwa mengakui memanipulasi nota fiktif tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ada itikat baik yaitu dengan cara menitipkan sertifikat rumah hak milik namun sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa jadi kami tidak bisa menerima jaminan sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa sertifikat sudah dikembalikan oleh tim kami dengan melalui berita acara serah terima kepada Terdakwa;
- Bahwa sertifikat dikembalikan dikarenakan yang pertama bahwa nilai sertifikat tersebut tidak sebanding dengan nilai kerugian yang telah di timbulkan oleh Terdakwa yang kedua bahwa jaminan sertifikat tersebut bukan atas nama milik Terdakwa sendiri melainkan sertifikat hak milik tersebut adalah milik istri Terdakwa dan yang ketiga oleh karena sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa sendiri maka Terdakwa berinisiatif sendiri menjaminkan atau berinisiatif mendapatkan fresh money dengan cara pinjam ke bank pada saat itu itulah alasannya PT. Bintang Sayap Utama mengembalikan Jaminan Sertifikat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BSU (Bintang Sayap Utama) sebagai sales motoris sejak bulan Agustus 2020 kemudian sejak bulan Desember tahun 2020 sebagai Sales Droping;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.674.269,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa, Dalam melaksanakan tugas tupoksi Terdakwa yaitu:
 - Bertanggung jawab kepada Supervisor
 - Menyusun pengajuan permintaan persediaan sesuai target penjualan dan bertanggungjawab atas persediaan yang dibawa
 - Bertanggungjawab atas semua persediaan rokok yang berada di masing-masing Gudang Salesman Droping
 - Melakukan penjualan tunai dan kredit dengan menandatangani nota penjualan kredit (nota putih) dan meminta otorisasi Supervisor.
 - Melakukan penagihan piutang ke outlet sesuai dengan Term of Payment
 - Membuat laporan penjualan harian dan laporan kas Salesman
 - Melakukan penyetoran uang penjualan tunai dan penagihan kredit setiap hari kepada Cashier/Bank.
 - Memastikan pemberian kredit telah sesuai dengan Batasan kredit limit yang telah ditentukan.
 - Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada Supervisor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari gudang sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh kantor yaitu Rokok merk GUDANG BARU PREMIUM (6 karton), ANDALAN FILTER (6 karton), RMX BOLD (1 karton), HARMONI KRETEK (1 karton);
- Bahwa kemudian Terdakwa keliling untuk menjual rokok sesuai rute, ketika rokok yang Terdakwa jual tidak memenuhi target maka Terdakwa membuat nota fiktif agar supaya target Terdakwa terpenuhi dan untuk nota fiktif tersebut kemudian Terdakwa serahkan ke Admin Sales, untuk rokok yang tercatat di nota fiktif tersebut Terdakwa simpan di tempat kos yang beralamatkan di Kel. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik dan ketika rokok-rokok tersebut sudah terkumpul sebanyak 15 karton, kemudian rokok-rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sayap jual kepada Sdr. YADI, laki-laki, umur 35 tahun, alamat Sidoarjo, dan Sdr. YADI, langsung membayar secara lunas atas pembelian ke 15 karton rokok tersebut;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk buka tutup nota begitu seterusnya sampai muncul nominal tersebut dikarenakan target penjualan yang begitu tinggi pada area tersebut;
- Bahwa sebagian uang penjualan tersebut Terdakwa pinjamkan kepada Saudara Imam dan Saudara Dayat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah membuat nota fiktif penjualan rokok sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang mengakibatkan PT Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 716.592.500,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada izin dari PT. BSU;
- Bahwa Terdakwa bekerja kurang lebih sekitar Satu Tahunan di PT. BSU;
- Bahwa target penjualan rokok (GUDANG BARU PREMIUM, ANDALAN FILTER, RMX BOLD, HARMONI KRETEK) sebanyak 3.000 (tiga ribu) pack per harinya, kemudian 2 (dua) bulan selanjutnya target penjualannya naik menjadi 4.000 (empat ribu) pack per harinya dan sampai akhirnya Sayap mendapat target penjualan sebanyak 9.000 (sembilan ribu) per harinya;
- Bahwa kalau tidak mencapai target, ada sanksi dari Perusahaan yaitu akan langsung menjatuhkan sangsi teguran SP-1;
- Bahwa Terdakwa sudah ada itikad baik dengan cara mengangsur kurang lebihnya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diberi waktu kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa posisi saudara Imam dan Saudara Dayat sampai sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaanya;
- Bahwa saudara Imam dan Saudara Dayat teman sekantor, cuman mereka adalah sales motoris dan sekarang mereka sudah berhenti dari perusahaan PT. BSU (Bintang Sayap Utama);
- Bahwa uang yang digunakan oleh saudara Imam Rp. 108.000.000,00 Seratus delapan juta rupiah) sedangkan dipinjam saudara Dayat Rp. 37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan akan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge, akan tetapi dalam pledoinya telah melampirkan bukti surat yakni :

- Fotokopi Bukti Cicilan Pengembalian atas nama Dipo Titis, diberi tanda bukti surat T-1;
- Fotokopi Bukti Cicilan Pengembalian atas nama Dipo Titits, diberi tanda bukti surat T-2;
- Fotokopi SHM No. 01939 atas nama Rina Agustin, diberi tanda bukti surat T-3;
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Barang Titipan PT. BSU, diberi tanda bukti surat T-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Patemon, diberi tanda bukti surat T-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti di atas telah dibubuhki materai cukup sehingga secara formalitas bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Hasil Audit internal PT. Bintang Sayap Utama.
2. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003991, tanggal 20 Juni 2021, nama toko FIFI dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
3. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003996, tanggal 20 Juni 2021, nama toko P. ROKHIM dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
4. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000906, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BERKAH MAMA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.115.000,-
5. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000907, tanggal 21 Juni 2021, nama toko NASIATI dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-
6. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000908, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BU ENDANG dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-
7. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000909, tanggal 21 Juni 2021, nama toko ALIF dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
8. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000910, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BU SHOLEH dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
9. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000916, tanggal 22 Juni 2021, nama toko MAKMUR dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
10. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000852, tanggal 24 Juni 2021, nama toko BENING dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000857, tanggal 24 Juni 2021, nama toko INTAN dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
12. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000858, tanggal 24 Juni 2021, nama toko YUNIAH JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
13. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000864, tanggal 27 Juni 2021, nama toko PELANGI ECO dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
14. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000866, tanggal 27 Juni 2021, nama toko ZELA dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
15. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000949, tanggal 27 Juni 2021, nama toko SABAR dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-
16. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000950, tanggal 27 Juni 2021, nama toko MERAH PUTIH dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
17. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000876, tanggal 28 Juni 2021, nama toko ANA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
18. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009059, tanggal 29 Juni 2021, nama toko BU ENI dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
19. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009060, tanggal 29 Juni 2021, nama toko MURNI JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
20. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009061, tanggal 29 Juni 2021, nama toko P. SLAMET dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
21. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009062, tanggal 29 Juni 2021, nama toko LESTARI dengan nominal uang sebesar Rp. 18.580.000,-
22. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009087, tanggal 01 Juli 2021, nama toko BU ANIK dengan nominal uang sebesar Rp. 15.200.000,-
23. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009095, tanggal 01 Juli 2021, nama toko AKAS dengan nominal uang sebesar Rp. 15.200.000,-
24. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008077, tanggal 05 Juli 2021, nama toko JAYA ABADI dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
25. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008085, tanggal 06 Juli 2021, nama toko SUPAHAM dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-
26. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008086, tanggal 06 Juli 2021, nama toko DANIS dengan nominal uang sebesar Rp. 11.757.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008087, tanggal 06 Juli 2021, nama toko LULUK dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
28. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008088, tanggal 06 Juli 2021, nama toko MURNI JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
29. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003285, tanggal 14 Juli 2021, nama toko PERTAMA dengan nominal uang sebesar Rp. 11.180.000,-
30. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003288, tanggal 14 Juli 2021, nama toko LESTARI dengan nominal uang sebesar Rp. 11.870.000,-
31. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003289, tanggal 14 Juli 2021, nama toko PUTRA JAI dengan nominal uang sebesar Rp. 13.210.000,-
32. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 001636, tanggal 15 Juli 2021, nama toko IVAN SNACK dengan nominal uang sebesar Rp. 15.060.000,-
33. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003297, tanggal 17 Juli 2021, nama toko HAMDI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
34. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003298, tanggal 17 Juli 2021, nama toko SUKAR dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
35. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005165, tanggal 19 Juli 2021, nama toko NINIK dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
36. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005166, tanggal 19 Juli 2021, nama toko ALVI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000,-
37. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005168, tanggal 19 Juli 2021, nama toko BU MIN dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-
38. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005169, tanggal 19 Juli 2021, nama toko JAYA ABADI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
39. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005170, tanggal 19 Juli 2021, nama toko BU LIS dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
40. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005182, tanggal 24 Juli 2021, nama toko SULJONO dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
41. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005188, tanggal 25 Juli 2021, nama toko PAK WARNI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000,-
42. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005196, tanggal 25 Juli 2021, nama toko RUKUN JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000,-
43. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005005, tanggal 26 Juli 2021, nama toko NANDA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005006, tanggal 26 Juli 2021, nama toko ABDUL AMIN dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
45. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005007, tanggal 26 Juli 2021, nama toko GODONG JOYO dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
46. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005008, tanggal 26 Juli 2021, nama toko MALA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
47. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005009, tanggal 26 Juli 2021, nama toko WIDJI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
48. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005030, tanggal 28 Juli 2021, nama toko FITRI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
49. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005031, tanggal 28 Juli 2021, nama toko DUA PUTRA dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-
50. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005032, tanggal 28 Juli 2021, nama toko MARYAM dengan nominal uang sebesar Rp. 12.750.000,-
51. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005035, tanggal 29 Juli 2021, nama toko LANCAR JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 6.190.000,-
52. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005036, tanggal 29 Juli 2021, nama toko AGUNG MULIA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
53. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005037, tanggal 29 Juli 2021, nama toko ISA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
54. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005038, tanggal 29 Juli 2021, nama toko ANIK dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
55. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005040, tanggal 29 Juli 2021, nama toko MERAH dengan nominal uang sebesar Rp. 6.560.000,-
56. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005045, tanggal 31 Juli 2021, nama toko SUTAJI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
57. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005046, tanggal 31 Juli 2021, nama toko ABAH SAMUJI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
58. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005047, tanggal 31 Juli 2021, nama toko SURONO dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
59. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 006156, tanggal 01 Agustus 2021, nama toko MUSLIM dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
60. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 006157, tanggal 01 Agustus 2021, nama toko DOA IBU dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 006158, tanggal 01 Agustus 2021, nama toko ALFI dengan nominal uang sebesar Rp. 15.060.000,-
62. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Januari 2021.
63. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Februari 2021.
64. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Maret 2021.
65. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan April 2021.
66. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Mei 2021.
67. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Juni 2021.
68. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Juli 2021.
69. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Agustus 2021.
70. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan September 2021.
71. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Oktober 2021.
72. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan November 2021.
73. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Desember 2021.
74. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) No : 004/BSU/GRSK-JTM.
75. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pegawai Masa Percobaan No : 163/BSU/HRD/092020, tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Sayap Utama.
76. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Masa Percobaan, tanggal 1 September 2020 yang dibuat oleh Sdr. DIPO TITIS NUGROHO.
77. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Hasil Penilaian Masa Percobaan No : 225/BSU/HRD/122020, tanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Sayap Utama.
78. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. DIPO TITIS NUGROHO, tanggal 24 Agustus 2021 yang berisi tentang pengakuan pembuatan 60 nota fiktif dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 716.592.500,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Bintang Sayap Utama dan mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 4.674.269,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa benar antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 Terdakwa mendapat target penjualan rokok (dengan merek GUDANG BARU PREMIUM, ANDALAN FILTER, RMX BOLD, HARMONI KRETEK), sebanyak 3.000 (tiga ribu) pack per harinya, kemudian 2 (dua) bulan selanjutnya target penjualannya naik menjadi 4.000 (empat ribu) pack per harinya dan sampai akhirnya Terdakwa mendapat target penjualan sebanyak 9.000 (sembilan ribu);
- Bahwa benar kemudian karena Terdakwa tidak bisa memenuhi target



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa membuat 42 nota fiktif dari toko konsumen dan 18 toko fiktif yang dibuatkan nota seolah-olah toko mengambil/membeli barang secara hutang, melakukan markup/ menaikan jumlah pembelian atau pengambilan toko, seolah-olah toko memiliki hutang yang lebih besar dari kenyataan, selanjutnya Terdakwa menjual kepada orang lain tanpa persetujuan dan sejin PT. Bintang Sayap Utama dengan harga yang dibuat lebih murah/ diberikan potongan harga;

- Bahwa benar setiap barang berupa rokok yang tercatat di nota fiktif tersebut Terdakwa simpan di tempat kos Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik dan ketika rokok-rokok tersebut sudah terkumpul sebanyak 15 karton, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. YADI, laki-laki, umur 35 tahun, alamat Sidoarjo, dan Sdr. YADI langsung membayar secara lunas atas pembelian ke 15 karton rokok tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan audit pertama pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 dan audit yang kedua tanggal 14 Agustus 2021 sampai 24 Agustus 2021 ditemukan nota fiktif penjualan rokok sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang mengakibatkan PT. Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 716.592.500,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa telah membuat nota fiktif penjualan rokok sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang mengakibatkan PT. Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 716.592.500,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa ada itikat baik yaitu dengan cara menitipkan sertifikat rumah hak milik namun sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa jadi kami tidak bisa menerima jaminan sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa benar sertifikat sudah dikembalikan oleh PT. BSU dengan melalui berita acara serah terima kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sertifikat dikembalikan dikarenakan yang pertama bahwa nilai sertifikat tersebut tidak sebanding dengan nilai kerugian yang telah di timbulkan oleh Terdakwa yang kedua bahwa jaminan sertifikat tersebut bukan atas nama milik Terdakwa sendiri melainkan sertifikat hak milik tersebut adalah milik istri Terdakwa dan yang ketiga oleh karena sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa sendiri maka Terdakwa berinisiatif sendiri menjaminkan atau berinisiatif mendapatkan fresh money dengan cara pinjam

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bank pada saat itu itulah alasannya PT. Bintang Sayap Utama mengembalikan Jaminan Sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa lokasi tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa berada di d area pemasaran/Depo wilayah Gresik, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gresik, akan tetapi berdasarkan fakta hukum di persidangan, Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu, semuanya merupakan saksi yang tinggal dan bekerja di PT Bintang Sayap Utama yang berkedudukan di Jl Subur Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tempat tinggal Saksi tersebut di atas, yang lebih dekat dan termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Karena hubungan pekerjaan, atau mata pencarian, atau karena mendapat upah;
4. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **DIPO TITIS NUGROHO** dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan Terdakwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa selain itu sesuai pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu menanggapi serta memberi jawaban atas pertanyaan dalam persidangan secara baik dan lancar, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan keadaan cakap hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Di samping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud, sebagaimana pendapat Vos (dalam O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, 2014, hlm. 135) unsur "dengan sengaja" terdiri dari tiga macam, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijks of zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Ketiga bentuk kesengajaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud, sehingga motivasi seseorang sangat memengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). Lalu, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijks of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, pertama akibat yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi. Bentuk kesengajaan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) di mana pelaku melakukan tindak pidana dengan menyadari tidak pastinya akibat yang mungkin terjadi dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa. Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah miliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan kepunyaaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Bintang Sayap Utama dan mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 4.674.269,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 Terdakwa mendapat target penjualan rokok (dengan merek GUDANG BARU PREMIUM, ANDALAN FILTER, RMX BOLD, HARMONI KRETEK), sebanyak 3.000 (tiga ribu) pack per harinya, kemudian 2 (dua) bulan selanjutnya target penjualannya naik menjadi 4.000 (empat ribu) pack per harinya dan sampai akhirnya Terdakwa mendapat target penjualan sebanyak 9.000 (sembilan ribu), kemudian karena Terdakwa tidak bisa memenuhi target tersebut, Terdakwa membuat 42 nota fiktif dari toko konsumen dan 18 toko fiktif yang dibuatkan nota seolah-olah toko mengambil/membeli barang secara hutang, melakukan markup/ menaikan jumlah pembelian atau pengambilan toko, seolah-olah toko memiliki hutang yang lebih besar dari kenyataan, tanpa persetujuan dan sejauh PT. Bintang Sayap Utama dengan harga yang dibuat lebih murah / diberikan potongan harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF HENDRIONO, saksi WAHYUDI KURNIAWAN dan saksi BUDI HARIONO yang menerangkan setiap barang berupa rokok yang tercatat di nota fiktif tersebut Terdakwa simpan di tempat kos Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik dan ketika rokok-rokok tersebut sudah terkumpul sebanyak 15 karton, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. YADI, laki-laki, umur 35 tahun, alamat Sidoarjo, dan Sdr. YADI langsung membayar secara lunas atas pembelian ke 15 karton rokok tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit pertama pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 dan Audit yang kedua tanggal 14 Agustus 2021 sampai 24 Agustus 2021 ditemukan nota fiktif (sebagaimana dalam daftar barang bukti) penjualan rokok sejumlah 60 (enam puluh) lembar yang mengakibatkan PT. Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sebesar Rp716.592.500,- (tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, di persidangan Terdakwa beralasan melakukan perbuatan tersebut di atas adalah untuk memenuhi target penjualan perusahaan dimana uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi target penjualan sebelumnya, serta juga mengakui bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut juga Terdakwa gunakan untuk memberi pinjaman pada teman Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu saudara Imam dan saudara dayat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pekerjaan menuntut adanya target pencapaian sebagai tolak ukur keberhasilan pekerjaan, sehingga apabila Terdakwa dalam bekerja tidak dapat memenuhi target tersebut, Terdakwa dapat saja meminta penurunan target atau mundur dari pekerjaannya sehingga tidak sampai merugikan perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT Bintang Sayap Utama, terlebih membuat nota fiktif yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa sebagai karyawan PT Bintang Sayap Utama yang mendapatkan kepercayaan sebagai seles berdasarkan perjanjian kerja melakukan penguasaan barang dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut dengan cara tidak menyotorkan uang hasil penjualan yang dilakukan dan membuat nota penjualan fiktif dan menjual barang tersebut pada orang lain yaitu saudara Yadi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin PT. Bintang Sayap Utama, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar kepercayaan dari pemilik barang/perusahaan yang mempekerjakan Terdakwa hingga mengalami kerugian, dengan demikian unsur dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan sempurna;

Ad.3 Karena hubungan pekerjaan, atau mata pencarian, atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar perbuatan Terdakwa yang merugikan perusahaan PT Bintang Sayap Utama sejumlah Rp. 716.592.500,00 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dilakukan oleh Terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencahaian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Bintang Sayap Utama dan mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 4.674.269,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa mempunyai hubungan kerja dengan PT Bintang Sayap Utama sebagai seles dan Terdakwa mendapatkan upah dari PT Bintang Sayap Utama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezzete Hendeling*) dan terhadap perbuatan hanya dapat dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda hanya dikenakan satu aturan pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 Terdakwa mendapat target penjualan rokok (dengan merek GUDANG BARU PREMIUM, ANDALAN FILTER, RMX BOLD, HARMONI KRETEK), sebanyak 3.000 (tiga ribu) pack per harinya, kemudian 2 (dua) bulan selanjutnya target penjualannya naik menjadi 4.000 (empat ribu) pack per harinya dan sampai akhirnya Terdakwa mendapat target penjualan sebanyak 9.000 (sembilan ribu), kemudian karena Terdakwa tidak bisa memenuhi target tersebut, Terdakwa membuat 42 nota fiktif dari toko konsumen dan 18 toko fiktif yang dibuatkan nota seolah-olah toko mengambil/membeli barang secara hutang, melakukan markup/ menaikan jumlah pembelian atau pengambilan toko, seolah-olah toko memiliki hutang yang lebih besar dari kenyataan tanpa dan sejauh PT Bintang Sayap Utama dengan harga yang dibuat lebih murah/ diberikan potongan harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF HENDRIONO, saksi WAHYUDI KURNIAWAN dan saksi BUDI HARIONO yang menerangkan setiap barang berupa rokok yang tercatat di nota fiktif tersebut Terdakwa simpan di tempat kos Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Cerme Kidul Kec. Cerme Kab. Gresik dan ketika rokok-rokok tersebut sudah terkumpul sebanyak 15 karton, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. YADI, laki-laki, umur 35 tahun, alamat Sidoarjo, dan Sdr. YADI langsung membayar secara lunas atas pembelian ke 15 karton rokok tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam kurun waktu antara Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dikaitkan dengan barang bukti nomor urut 2 (dua) sampai dengan 61 (enam puluh satu) yang berisi nota penjualan sejak bulan juni 2021 sampai bulan agustus 2021, merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezzete Hendeling*) sehingga unsur "Perbuatan berlanjut" telah terpenuhi secara sah sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke-1 (satu) yaitu Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dengan terpenuhinya unsur Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana secara langsung pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya dalam poin ke-1 (satu) harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tidak terpenuhinya barang siapa karena tidak terdapat niat batin dari Terdakwa untuk menggelapkan uang (vide halaman 22 pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa), adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan, yaitu sebagaimana keterangan Terdakwa telah meminjamkan uang perusahaan (PT. BSU) hasil penjualan kepada rekannya di Depo Gresik yakni atas nama Imam dan Dayat, padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu, hal ini justru menunjukkan bahwa terdapat niat batin dari Terdakwa untuk menggelapkan uang perusahaan (PT. BSU);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke-2 (dua), bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. Bintang Sayap Utama karena barang yang dijual adalah milik Depo Gresik dimana Depo Gresik membeli dari PT. Bintang Sayap Utama, sehingga barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah barang milik Depo Gresik bukan milik PT. Bintang Sayap Utama, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta persidangan, barang yang di drop oleh PT. BSU (Bintang Sayap Utama) menggunakan system selling yaitu pembayaran dilakukan kemudian dimana oleh karena perbuatan Terdakwa maka pembayaran oleh Depo Gresik kepada PT. BSU (Bintang Sayap Utama) menjadi terlambat dan menimbulkan kerugian pada PT. BSU (Bintang Sayap Utama) Hal ini sesuai keterangan saksi Arif Hendriono selaku head of sales &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing Division, Saksi Wahyudi Kurniawan sebagai Head of Accounting dan Finance PT dan saksi Budi Hariono selaku Kepala Internal Audit, PT. Bintang Sayap Utama yang menerangkan mendapat kerugian atas perbuatan Terdakwa, selain itu sesuai fakta hukum Depo Gresik adalah bagian dari PT. BSU (Bintang Sayap Utama), dimana sekalipun Terdakwa bekerja di Depo Gresik akan tetapi penggajinya dilakukan PT. BSU (Bintang Sayap Utama), hal ini makin mempertegas bahwa Depo Gresik adalah bagian dari PT. BSU (Bintang Sayap Utama) sehingga kerugian Depo Gresik juga memberikan kerugian bagi PT. BSU (Bintang Sayap Utama), dengan demikian pembelaan penasihat hukum Terdakwa dalam poin ke-2 (dua) harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, selain itu, sesuai fakta hukum dari kerugian yang diakui PT. BSU (Bintang Sayap Utama), Terdakwa baru mencicil sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan itu telah dikurangi dalam perhitungan kerugian sehingga kini kerugian PT. BSU (Bintang Sayap Utama) sejumlah Rp. Rp 716.592.000 (tujuh ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian atas jamianan SHM yang tercantum atas nama isteri Terdakwa ternyata nilai jaminan tidak menutupi kerugian PT. BSU (Bintang Sayap Utama). Bahwa apabila benar Terdakwa memiliki niat melunasi kerugian PT. BSU (Bintang Sayap Utama) maka SHM tersebut seharusnya dapat dijaminkan oleh isteri Terdakwa atau dengan cara lain pada pihak lain, untuk memperoleh uang guna menutupi kerugian yang dialami oleh PT BSU (Bintang Sayap Utama) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke-3 (tiga), bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan ranah hukum pidana melainkan ranah hukum perdata karena telah ada proses perdamaian dan Terdakwa telah berusaha membayar kerugian perusahaan dengan cara mencicil, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila telah memenuhi rumusan delik perbuatan pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terpenuhinya unsur Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana di atas secara langsung telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian pihak yang dirugikan dalam suatu perbuatan pidana dapat menuntut hak keperdataannya baik dengan cara digabungkan sebagaimana ketentuan tentang pengabungan perkara ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHAP atau mengajukan secara tersendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata, sehingga apabila Terdakwa telah ada perdamaian dengan korban, Terdakwa dapat terbebas dari tuntutan perdata dan dapat dijadikan alasan peringan pidana oleh hakim pemeriksa perkara pidana, sehingga pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya dalam poin ke-3 (tiga) harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa berupa Bukti Cicilan Pengembalian atas nama Dipo Titis (bukti T-1 dan T-2), SHM No. 01939 atas nama Rina Agustin, diberi tanda bukti surat (bukti T-3), Berita Acara Pengembalian Barang Titipan PT. BSU (bukti T-4), terhadap bukti-bukti tersebut terkait dengan itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang PT. Bintang Sayap Utama, tetapi berdasarkan fakta dipersidangan sampai dengan perkara *in casu* di sidangkan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan kewajibannya mengembalikan uang PT. Bintang Sayap Utama dan bukti-bukti tersebut erat kaitannya dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa poin ke-3 (tiga), maka bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 sudah sepatutnya bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Surat Keterangan Kelurahan Patemon (bukti T-5), yang menerangkan untuk mengurus keringanan biaya hukum, terhadap bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada kaitanya dengan perkara *in casu*, karena tujuan tersebut digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keringanan biaya bantuan hukum, maka sudah sepatutnya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu mengubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengandung keadilan dari sisi Terdakwa, PT. Bintang Sayap Utama dan Kepastian Hukum;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Hasil Audit internal PT. Bintang Sayap Utama.
2. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003991, tanggal 20 Juni 2021, nama toko FIFI dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
3. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003996, tanggal 20 Juni 2021, nama toko P. ROKHIM dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
4. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000906, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BERKAH MAMA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.115.000,-
5. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000907, tanggal 21 Juni 2021, nama toko NASIATI dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-
6. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000908, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BU ENDANG dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-
7. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000909, tanggal 21 Juni 2021, nama toko ALIF dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
8. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000910, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BU SHOLEH dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
9. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000916, tanggal 22 Juni 2021, nama toko MAKMUR dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000852, tanggal 24 Juni 2021, nama toko BENING dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
11. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000857, tanggal 24 Juni 2021, nama toko INTAN dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
12. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000858, tanggal 24 Juni 2021, nama toko YUNIAH JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
13. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000864, tanggal 27 Juni 2021, nama toko PELANGI ECO dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
14. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000866, tanggal 27 Juni 2021, nama toko ZELA dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
15. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000949, tanggal 27 Juni 2021, nama toko SABAR dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-
16. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000950, tanggal 27 Juni 2021, nama toko MERAH PUTIH dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
17. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000876, tanggal 28 Juni 2021, nama toko ANA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
18. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009059, tanggal 29 Juni 2021, nama toko BU ENI dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
19. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009060, tanggal 29 Juni 2021, nama toko MURNI JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
20. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009061, tanggal 29 Juni 2021, nama toko P. SLAMET dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
21. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009062, tanggal 29 Juni 2021, nama toko LESTARI dengan nominal uang sebesar Rp. 18.580.000,-

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009087, tanggal 01 Juli 2021, nama toko BU ANIK dengan nominal uang sebesar Rp. 15.200.000,-
23. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009095, tanggal 01 Juli 2021, nama toko AKAS dengan nominal uang sebesar Rp. 15.200.000,-
24. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008077, tanggal 05 Juli 2021, nama toko JAYA ABADI dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
25. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008085, tanggal 06 Juli 2021, nama toko SUPAHAM dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-
26. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008086, tanggal 06 Juli 2021, nama toko DANIS dengan nominal uang sebesar Rp. 11.757.500,-
27. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008087, tanggal 06 Juli 2021, nama toko LULUK dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
28. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008088, tanggal 06 Juli 2021, nama toko MURNI JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
29. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003285, tanggal 14 Juli 2021, nama toko PERTAMA dengan nominal uang sebesar Rp. 11.180.000,-
30. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003288, tanggal 14 Juli 2021, nama toko LESTARI dengan nominal uang sebesar Rp. 11.870.000,-
31. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003289, tanggal 14 Juli 2021, nama toko PUTRA JAI dengan nominal uang sebesar Rp. 13.210.000,-
32. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 001636, tanggal 15 Juli 2021, nama toko IVAN SNACK dengan nominal uang sebesar Rp. 15.060.000,-
33. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003297, tanggal 17 Juli 2021, nama toko HAMDI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
34. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003298, tanggal 17 Juli 2021, nama toko SUKAR dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005165, tanggal 19 Juli 2021, nama toko NINIK dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
36. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005166, tanggal 19 Juli 2021, nama toko ALVI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000,-
37. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005168, tanggal 19 Juli 2021, nama toko BU MIN dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-
38. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005169, tanggal 19 Juli 2021, nama toko JAYA ABADI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
39. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005170, tanggal 19 Juli 2021, nama toko BU LIS dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
40. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005182, tanggal 24 Juli 2021, nama toko SULJONO dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
41. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005188, tanggal 25 Juli 2021, nama toko PAK WARNI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000,-
42. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005196, tanggal 25 Juli 2021, nama toko RUKUN JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000,-
43. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005005, tanggal 26 Juli 2021, nama toko NANDA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
44. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005006, tanggal 26 Juli 2021, nama toko ABDUL AMIN dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
45. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005007, tanggal 26 Juli 2021, nama toko GODONG JOYO dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
46. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005008, tanggal 26 Juli 2021, nama toko MALA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
47. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005009, tanggal 26 Juli 2021, nama toko WIDJI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
48. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005030, tanggal 28 Juli 2021, nama toko FITRI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005031, tanggal 28 Juli 2021, nama toko DUA PUTRA dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-
50. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005032, tanggal 28 Juli 2021, nama toko MARYAM dengan nominal uang sebesar Rp. 12.750.000,-
51. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005035, tanggal 29 Juli 2021, nama toko LANCAR JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 6.190.000,-
52. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005036, tanggal 29 Juli 2021, nama toko AGUNG MULIA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
53. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005037, tanggal 29 Juli 2021, nama toko ISA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
54. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005038, tanggal 29 Juli 2021, nama toko ANIK dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
55. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005040, tanggal 29 Juli 2021, nama toko MERAH dengan nominal uang sebesar Rp. 6.560.000,-
56. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005045, tanggal 31 Juli 2021, nama toko SUTAJI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
57. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005046, tanggal 31 Juli 2021, nama toko ABAH SAMUJI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
58. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005047, tanggal 31 Juli 2021, nama toko SURONO dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
59. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 006156, tanggal 01 Agustus 2021, nama toko MUSLIM dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
60. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 006157, tanggal 01 Agustus 2021, nama toko DOA IBU dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
61. 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 006158, tanggal 01 Agustus 2021, nama toko ALFI dengan nominal uang sebesar Rp. 15.060.000,-

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Januari 2021.
63. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Februari 2021.
64. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Maret 2021.
65. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan April 2021.
66. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Mei 2021.
67. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Juni 2021.
68. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Juli 2021.
69. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Agustus 2021.
70. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan September 2021.
71. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Oktober 2021.
72. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan November 2021.
73. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Desember 2021.
74. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) No : 004/BSU/GRSK-JTM.
75. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pegawai Masa Percobaan No : 163/BSU/HRD/092020, tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Sayap Utama.
76. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Masa Percobaan, tanggal 1 September 2020 yang dibuat oleh Sdr. DIPO TITIS NUGROHO.
77. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Hasil Penilaian Masa Percobaan No : 225/BSU/HRD/122020, tanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Sayap Utama.
78. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. DIPO TITIS NUGROHO, tanggal 24 Agustus 2021 yang berisi tentang pengakuan pembuatan 60 nota fiktif dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 716.592.500,- ;

Merupakan dokumen milik PT. Bintang Sayap Utama , yang dapat bermanfaat bagi PT Bintang Sayap Utama untuk kepentingan lainnya di kemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bintang Sayap Utama melalui saksi Arif Hendriono;

- Bukti Cicilan Pengembalian atas nama Dipo Titis;
- Bukti Cicilan Pengembalian atas nama Dipo Titits;
- SHM No. 01939 atas nama Rina Agustin;
- Berita Acara Pengembalian Barang Titipan PT. BSU;
- Surat Keterangan Kelurahan Patemon;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bintang Sayap Utama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIPO TITIS NUGROHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Hasil Audit internal PT. Bintang Sayap Utama.
 - 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003991, tanggal 20 Juni 2021, nama toko FIFI dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003996, tanggal 20 Juni 2021, nama toko P. ROKHIM dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000906, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BERKAH MAMA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.115.000,-
 - 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000907, tanggal 21 Juni 2021, nama toko NASIATI dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000908, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BU ENDANG dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000909, tanggal 21 Juni 2021, nama toko ALIF dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000910, tanggal 21 Juni 2021, nama toko BU SHOLEH dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000916, tanggal 22 Juni 2021, nama toko MAKMUR dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000852, tanggal 24 Juni 2021, nama toko BENING dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000857, tanggal 24 Juni 2021, nama toko INTAN dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000858, tanggal 24 Juni 2021, nama toko YUNIAH JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000864, tanggal 27 Juni 2021, nama toko PELANGI ECO dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000866, tanggal 27 Juni 2021, nama toko ZELA dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000949, tanggal 27 Juni 2021, nama toko SABAR dengan nominal uang sebesar Rp. 13.090.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000950, tanggal 27 Juni 2021, nama toko MERAH PUTIH dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 000876, tanggal 28 Juni 2021, nama toko ANA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.140.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009059, tanggal 29 Juni 2021, nama toko BU ENI dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009060, tanggal 29 Juni 2021, nama toko MURNI JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009061, tanggal 29 Juni 2021, nama toko P. SLAMET dengan nominal uang sebesar Rp. 16.680.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009062, tanggal 29 Juni 2021, nama toko LESTARI dengan nominal uang sebesar Rp. 18.580.000,-

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009087, tanggal 01 Juli 2021, nama toko BU ANIK dengan nominal uang sebesar Rp. 15.200.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 009095, tanggal 01 Juli 2021, nama toko AKAS dengan nominal uang sebesar Rp. 15.200.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008077, tanggal 05 Juli 2021, nama toko JAYA ABADI dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008085, tanggal 06 Juli 2021, nama toko SUPAHAM dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008086, tanggal 06 Juli 2021, nama toko DANIS dengan nominal uang sebesar Rp. 11.757.500,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008087, tanggal 06 Juli 2021, nama toko LULUK dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 008088, tanggal 06 Juli 2021, nama toko MURNI JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003285, tanggal 14 Juli 2021, nama toko PERTAMA dengan nominal uang sebesar Rp. 11.180.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003288, tanggal 14 Juli 2021, nama toko LESTARI dengan nominal uang sebesar Rp. 11.870.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003289, tanggal 14 Juli 2021, nama toko PUTRA JAI dengan nominal uang sebesar Rp. 13.210.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 001636, tanggal 15 Juli 2021, nama toko IVAN SNACK dengan nominal uang sebesar Rp. 15.060.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003297, tanggal 17 Juli 2021, nama toko HAMDI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 003298, tanggal 17 Juli 2021, nama toko SUKAR dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005165, tanggal 19 Juli 2021, nama toko NINIK dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005166, tanggal 19 Juli 2021, nama toko ALVI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005168, tanggal 19 Juli 2021, nama toko BU MIN dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005169, tanggal 19 Juli 2021, nama toko JAYA ABADI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005170, tanggal 19 Juli 2021, nama toko BU LIS dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005182, tanggal 24 Juli 2021, nama toko SULJONO dengan nominal uang sebesar Rp. 12.380.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005188, tanggal 25 Juli 2021, nama toko PAK WARNI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005196, tanggal 25 Juli 2021, nama toko RUKUN JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 10.070.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005005, tanggal 26 Juli 2021, nama toko NANDA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005006, tanggal 26 Juli 2021, nama toko ABDUL AMIN dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005007, tanggal 26 Juli 2021, nama toko GODONG JOYO dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005008, tanggal 26 Juli 2021, nama toko MALA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005009, tanggal 26 Juli 2021, nama toko WIDJI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005030, tanggal 28 Juli 2021, nama toko FITRI dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005031, tanggal 28 Juli 2021, nama toko DUA PUTRA dengan nominal uang sebesar Rp. 13.120.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005032, tanggal 28 Juli 2021, nama toko MARYAM dengan nominal uang sebesar Rp. 12.750.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005035, tanggal 29 Juli 2021, nama toko LANCAR JAYA dengan nominal uang sebesar Rp. 6.190.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005036, tanggal 29 Juli 2021, nama toko AGUNG MULIA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005037, tanggal 29 Juli 2021, nama toko ISA dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005038, tanggal 29 Juli 2021, nama toko ANIK dengan nominal uang sebesar Rp. 8.500.000,-

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005040, tanggal 29 Juli 2021, nama toko MERAH dengan nominal uang sebesar Rp. 6.560.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005045, tanggal 31 Juli 2021, nama toko SUTAJI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005046, tanggal 31 Juli 2021, nama toko ABAH SAMUJI dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 005047, tanggal 31 Juli 2021, nama toko SURONO dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 006156, tanggal 01 Agustus 2021, nama toko MUSLIM dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 006157, tanggal 01 Agustus 2021, nama toko DOA IBU dengan nominal uang sebesar Rp. 10.440.000,-
- 1 (satu) lembar Nota PT Bintang Sayap Utama No : D 006158, tanggal 01 Agustus 2021, nama toko ALFI dengan nominal uang sebesar Rp. 15.060.000,-
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Januari 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Februari 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Maret 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan April 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Mei 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Juni 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Juli 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan September 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan November 2021.
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DIPO TITIS NUGROHO bulan Desember 2021.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) No : 004/BSU/GRSK-JTM.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pegawai Masa Percobaan No : 163/BSU/HRD/092020, tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Sayap Utama.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Masa Percobaan, tanggal 1 September 2020 yang dibuat oleh Sdr. DIPO TITIS NUGROHO.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Hasil Penilaian Masa Percobaan No : 225/BSU/HRD/122020, tanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Sayap Utama.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. DIPO TITIS NUGROHO, tanggal 24 Agustus 2021 yang berisi tentang pengakuan pembuatan 60 nota fiktif dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 716.592.500,- ;

Dikembalikan kepada PT Bintang Sayap Utama melalui saksi Arif Hendriono;

- Bukti Cicilan Pengembalian atas nama Dipo Titis;
- Bukti Cicilan Pengembalian atas nama Dipo Titits;
- SHM No. 01939 atas nama Rina Agustin;
- Berita Acara Pengembalian Barang Titipan PT. BSU;
- Surat Keterangan Kelurahan Patemon;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, **Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**, dan **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Ramadiawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Ananta Rizal Wibison, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.